



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ATSAL FIRAS Bin RIYANTO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul Gg. IV-B No.20 Rt.02 Rw.03
Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ABDUL HAFIDZ Bin RODHI HARTONO;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panjang Jiwo Gg. Besar No. 65 Rt.02 Rw.03 Kel.
Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH Taruna Indonesia Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Agustus 2024 Nomor : 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby;

► Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mereka terdakwa **I. ATSAL FIRAS Bin RIYANTO**, dan terdakwa **II. ABDUL HAFIDZ Bin RODHI HARTONO**, bersalah melakukan tindak pidana “**Narkotika jenis Ganja**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal, 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **I. ATSAL FIRAS Bin RIYANTO**, dan terdakwa **II. ABDUL HAFIDZ Bin RODHI HARTONO**, dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) bungkus alminium foil yang diisolasi warna coklat berisikan daun, batang dan biji Ganja dengan berat netto \pm 336,050 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 1,918 gram
 - 1 (satu) bungkus alminium foil
 - 2 (dua) buah HP OPPO

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa, **I. ATSAL FIRAS Bin RIYANTO**, dan terdakwa **II. ABDUL HAFIDZ Bin RODHI HARTONO**, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa **1. ATSAL FIRAS Bin RIYANTO** dan terdakwa **2. ABDUL HAFIDZ Bin RODHI HARTONO** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip Kidul Gg.IV-B No.20 R.02 Rw.03 Kel.Banyu Urip Kec.Sawahan Surabaya atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sebelumnya mereka terdakwa melakukan permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis ganja dengan KADEK (DPO) dan kemudian Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis ganja dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wib di dalam rumah Jl.Panjang Jiwo Gg.Besar No.65 t.02 Rw.03 Kel.Panjang Jiwo Kec.Tenggilis Mejoyo Surabaya dan kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2 di temukan 2 (bungkus) aluminium foil yang diisolasi warna coklat yang berisi masing-masing Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto masing - masing $\pm 336,050$ gram dan $\pm 1,918$ gram dengan berat total

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 dan 1 rol aluminium foil serta 2 buah HP merek Oppo dan IPHON dan masing masing simcardnya dan kemudian pada saat mereka terdakwa dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis ganja, mereka terdakwa mengakui mendapatkan dari KADEK als PUTRA (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02896/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, barang bukti :

- 07930 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto $\pm 336,050$ gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 07931 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto $\pm 336,050$ gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **1. ATSAL FIRAS Bin RIYANTO** dan terdakwa **2. ABDUL HAFIDZ Bin RODHI HARTONO** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Banyu Urip Kidul Gg.IV-B No.20 R.02 Rw.03 Kel.Banyu Urip Kec.Sawahan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sebelumnya mereka terdakwa melakukan permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis ganja dengan KADEK (DPO) dan kemudian Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu jenis ganja pada putusan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wib di dalam rumah Jl.Panjang Jiwo Gg.Besar No.65 t.02 Rw.03 Kel.Panjang Jiwo Kec.Tenggilis Mejoyo Surabaya dan kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2 di temukan 2 (bungkus) aluminium foil yang diisolasi warna coklat yang berisi masing-masing Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto masing - masing $\pm 336,050$ gram dan $\pm 1,918$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 337,968$ gram dan 1 rol aluminium foil serta 2 buah HP merek Oppo dan IPHON dan masing masing simcarnya dan kemudian pada saat mereka terdakwa dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis ganja, mereka terdakwa mengakui mendapatkan dari KADEK als PUTRA (DPO);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02896/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, barang bukti :

- 07930 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto $\pm 336,050$ gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 07931 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto $\pm 336,050$ gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ricky Fernanda Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapa Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Atsal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam rumah Jl. Banyu Urip Kidul Gg.IV-B No.20 Rt.02/Rw.03 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Hafidz pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Jl. Panjang Jiwo Gg. Besar No.65 Rt.02/Rw.03 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Briptu Yopi Triya Prasetya, SH. dan rekan satu team dari unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penggunaan narkoba jenis ganja bahwa para terdakwa melakukan permutafakan jahat tentang narkoba jenis ganja dengan Kadek (DPO);
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti : 2 (dua) bungkus aluminium foil yang diisolasi warna coklat yang berisi masing-masing Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto masing-masing +336,050 gram dan +1,918 gram dengan berat total keseluruhan +337,968 gram dan 1 rol aluminium foil, serta 2 (dua) buah HP merek Oppo dan Iphone dan masing-masing dengan simcardnya;
- Bahwa ketika para terdakwa dilakukan introgasi mengenai narkoba jenis ganja, para terdakwa mengakui mendapatkan dari Kadek als Putra (DPO);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, terdakwa Atsal sedang masak mie dan terdakwa Abdul Hafidz sedang tidur didalam rumahnya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Yopi Triya Prasetya, SH.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Atsal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam rumah Jl. Banyu Urip Kidul Gg.IV-B No.20 Rt.02/Rw.03 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya, sedangkan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Hafidz pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Jl. Panjang Jiwo

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri No. 02/Pid.03 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo

Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Bripda Ricky Fernanda Pratama dan rekan satu team dari unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penggunaan narkoba jenis ganja bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat tentang narkoba jenis ganja dengan Kadek (DPO);
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti : 2 (dua) bungkus aluminium foil yang diisolasi warna coklat yang berisi masing-masing Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto masing-masing +336,050 gram dan +1,918 gram dengan berat total keseluruhan +337,968 gram dan 1 rol aluminium foil, serta 2 (dua) buah HP merek Oppo dan Iphone dan masing-masing dengan simcardnya;
- Bahwa ketika para terdakwa dilakukan interogasi mengenai narkoba jenis ganja, para terdakwa mengakui mendapatkan dari Kadek als Putra (DPO);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Atsal Firas Bin Riyanto

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam rumah Jl. Banyu Urip Kidul Gg.IV-B No.20 Rt.02/Rw.03 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti : 2 (dua) bungkus aluminium foil yang diisolasi warna coklat yang berisi masing-masing Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto masing-masing $\pm 336,050$ gram dan $\pm 1,918$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 337,968$ gram dan 1 rol aluminium foil, serta 1 (dua) buah HP merek Oppo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa disuruh oleh Kadek als Putra untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Kadek als Putra;
 - Bahwa terdakwa disuruh oleh Kadek als Putra untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 ditempat kos Sdr. Bayu didaerah Tenggilis Surabaya;
 - Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis ganja ditempat kos Sdr. Bayu bersama dengan terdakwa Abdul Hafidz;
 - Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja ditempat kos Sdr. Bayu tersebut untuk disimpan;
 - Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja milik Kadek als Putra mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa tahu kalau barang berupa narkotika dilarang;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Terdakwa II : Abdul Hafidz Bin Rodhi Hartono

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Jl. Panjang Jiwo Gg. Besar No.65 Rt.02/Rw.03 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti : 1 (dua) buah HP merek Iphone;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa Atsal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa Atsal tersebut dengan cara terdakwa diajak oleh terdakwa Atsal pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 untuk mengambil barang tersebut ditempat kos Sdr. Bayu didaerah Tenggilis Mejoyo Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa Atsal tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang men-
Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau barang berupa narkotika dilarang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus aluminium foil yang diisolasi warna coklat berisikan daun, batang dan biji ganja dengan berat netto $\pm 336,050$ gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 1,918$ gram;
3. 1 (satu) bungkus aluminium foil;
4. 2 (dua) buah HP OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam rumah Jl. Banyu Urip Kidul Gg.IV-B No.20 Rt.02/Rw.03 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya, awalnya sebelumnya para terdakwa melakukan permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis ganja dengan Kadek dan kemudian Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis ganja dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Hafidz pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Jl. Panjang Jiwo Gg. Besar No.65 Rt.02/Rw.03 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya dan kemudian pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa di temukan 2 (bungkus) aluminium foil yang diisolasi warna coklat yang berisi masing-masing Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto masing-masing $\pm 336,050$ gram dan $\pm 1,918$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 337,968$ gram dan 1 rol aluminium foil serta 2 buah HP merek Oppo dan Iphone dan masing masing simcarnya dan kemudian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan

I jenis ganja, mereka terdakwa mengakui mendapatkan dari Kadek als Putra;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I janis tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang terdakwa, masing-masing mengaku bernama **Atsal Firas Bin Riyanto dan Abdul Hafidz Bin Rodhi Hartono** dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby
Asas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman"

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02896/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, barang bukti :

- 07930 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto \pm 336,050 gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 07931 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto \pm 336,050 gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sementara "unsur tanpa hak atau melawan hukum" di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ricky Fernanda Pratama dan saksi Yopi Triya Prasetya, SH. bersama dengan rekan satu team dari unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Atsal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam rumah Jl. Banyu Urip Kidul Gg.IV-B No.20 Rt.02/Rw.03 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya, sedangkan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Hafidz pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Jl. Panjang Jiwo Gg. Besar No.65 Rt.02/Rw.03 Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, dimana penangkapan terhadap para terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penggunaan narkotika jenis ganja bahwa para terdakwa melakukan pernafatan jahat tentang narkotika jenis ganja dengan Kadek (DPO);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti : 2 (dua) bungkus aluminium foil yang diisolasi warna coklat yang berisi masing-masing Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto masing-masing +336,050 gram dan +1,918 gram dengan berat total keseluruhan +337,968 gram dan 1 rol aluminium foil, serta 2 (dua) buah HP merek Oppo dan Iphone dan masing-masing dengan simcardnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Atsal mendapatkan narkotika jenis ganja karena terdakwa Atsal disuruh oleh Kadek als Putra untuk mengambil barang tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 ditempat kos Sdr. Bayu didaerah Tenggilis Surabaya. Terdakwa Atsal mengambil narkotika jenis ganja ditempat kos Sdr. Bayu bersama dengan terdakwa Abdul Hafidz;

Menimbang, bahwa terdakwa Atsal mengambil narkotika jenis ganja ditempat kos Sdr. Bayu tersebut untuk disimpan dan mendapatkan imbalan dari Kadek als Putra sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Para terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02896/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, barang bukti :

- 07930 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto \pm 336,050 gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 07931 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) bungkus isolasi coklat beerisikan dau, batang dan biji dengan berat netto \pm 336,050 gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa tujuan para terdakwa menguasai barang bukti berupa narkotika jenis ganja adalah untuk disimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Para terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menyimpan ganja, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I jenis tanaman" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim supaya Para Terdakwa diberi keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus alminium foil yang diisolasi warna coklat berisikan daun, batang dan biji ganja dengan berat netto $\pm 336,050$ gram, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 1,918$ gram, 1 (satu) bungkus alminium foil, dan 2 (dua) buah HP OPPO, yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penberantasan peredaran Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Atsal Firas Bin Riyanto dan Terdakwa II Abdul Hafidz Bin Rodhi Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I janis tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa :

- 1 (satu) bungkus alminium foil yang diisolasi warna coklat berisikan daun, batang dan biji ganja dengan berat netto $\pm 336,050$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 1,918$ gram;
- 1 (satu) bungkus alminium foil;
- 2 (dua) buah HP OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

TTD.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)